



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1704/MENKES/SK/XI/2010**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM PREMIER BINTARO
MILIK PT. AFFINITY HEALTH INDONESIA PROVINSI BANTEN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 659/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia, maka Rumah Sakit dilarang menggunakan kata kelas dunia / internasional / global atau yang sejenis sebagai nama Rumah Sakit;
 - b. bahwa Rumah Sakit Bintaro Internasional telah merubah nama menjadi Rumah Sakit Premier Bintaro berdasarkan surat Presiden Direktur Nomor 004/SK/AHI/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 perihal Perubahan Nama Rumah Sakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan kelas Rumah Sakit Umum Premier Bintaro Milik PT. Affinity Health Indonesia Provinsi Banten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 5072);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 659/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 1195/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Lembaga / Akreditasi Rumah Sakit Bertaraf Internasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM PREMIER BINTARO MILIK PT. AFFINITY HEALTH INDONESIA PROVINSI BANTEN.
- KEDUA** : Rumah Sakit Umum Premier Bintaro Milik PT. Affinity Health Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan Klasifikasi Kelas B.
- KETIGA** : Penggunaan nama Rumah Sakit Premier Bintaro dalam segala kegiatan administrasi dan teknis harus disesuaikan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah keputusan ini berlaku.
- KEEMPAT** : Segala akibat yang timbul dari penggunaan nama tersebut menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Umum Premier Bintaro.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 603/Menkes/SK/VIII/2009 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Swasta Bintaro Milik PT. Affinity Health Indonesia Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal



MENTERI KESEHATAN, 
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH